



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO



**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN
PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN BOJONEGORO (PC PMII BOJONEGORO)
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN
POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 010/HK.02.00/K.JI/12/2021

Nomor : 052.PC-XXVI.V-04-09.02-09.12.2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jalan Pahlawan No. 07, Kabupaten Bojonegoro yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Moch. Zaenuri, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/III/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Herry Siswanto, S.T.**, Ketua Pegurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kabupaten Bojonegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012.PB-XX.01.004.A-1.08.2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Pegurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kabupaten Bojonegoro (PC PMII Bojonegoro), berkedudukan di Jalan Pondok Pinang, Jamban, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Bojonegoro.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu organisasi mahasiswa yang maksud dan tujuannya adalah terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan tanggung jawab mengamalkan ilmunya, serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang :

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama bidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak di tanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjukkan pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Bila yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiscal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani bersama oleh **PARA PIHAK**;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro

Ketua,



KMOCH ZAENURI, S.T.

PIHAK KEDUA

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia Kabupaten Bojonegoro

Ketua,



HERRI SISWANTO, S.T.